



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Sambaliung, 16 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 04 Februari 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 23 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1 xxxx, lahir di Berau, 28 April 2009;

3.2 xxxx, lahir di Berau, 06 September 2012;

3.3 xxxx, lahir di Berau 02 Juni 2015;

3.4 xxxx, lahir di Berau, 03 Februari 2019;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Maret 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tertanggal 22 April 2024 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak-anak yang bernama xxxx, xxxx, xxxx, dan xxxx diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan permohonan sampai dengan jawaban atau sanggahan dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan jawab jinawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyetujui orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun di dalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang berisi sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak-anak yang bernama xxxx, xxxx, xxxx, dan xxxx diasuh oleh Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
 3. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut diatas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 4. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Maret 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 dan hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan pada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia angka C perihal Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa : "Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada persidangan pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim bersepakat bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Mejlis,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)